



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19

SALINAN

JAYAPURA

## PUTUSAN

Nomor : 47-K/PM.III-19/AD/IV/2018

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara In Absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Petrus Paulus Berkasa  
Pangkat/NRP : Kopda/31980309460277  
Jabatan : Babinsa Ramil 1705-10/Mapia  
Kesatuan : Kodim 1705/Paniai  
Tempat tanggal lahir : Sorong, 4 Februari 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1705/Paniai.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura, tersebut di atas :

Membaca : Berita acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 173/PVB Selaku Paptera Nomor : Kep/146/III/2018 tanggal 14 Maret 2018.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/35/IV/2018 tanggal 2 April 2018.
  3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/47/PM.III-19/AD/IV/2018 tanggal 19 April 2018 tentang Penunjukan Hakim.
  4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/47/PM.III-19/AD/IV/2018 tanggal 23 April 2018 tentang Hari Sidang.
  5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
  6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/35/IV/2018 tanggal 2 April 2018 didepan sidang yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Oditur Militer di persidangan bahwa Terdakwa dan para Saksi tidak hadir.

Hal 1 dari 14 hal Salinan Putusan Nomor : 47-K/PM III-19/AD/IV/2018

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Penjara selama : 1 (satu) Tahun.

Pidana Tambahan : Di pecat dari dinas TNI-AD.

c. Alat-alat bukti berupa :

1. Surat-surat : 3 (tiga) lembar daftar absensi bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Februari 2016 a.n. Terdakwa.

2. Barang-barang : Nihil.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Dua puluh sembilan bulan Desember tahun dua ribu lima belas sampai dengan dibuatkan Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa oleh Sub Denpom XVII/1-2 Nabire pada tanggal dua puluh empat bulan Januari tahun dua ribu tujuh belas atau waktu-waktu lain, setidak-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu tujuh belas bertempat di Kesatuan Kodim 1705/Paniai, Kab. Nabire atau tempat lain, setidaknya tidaknya disuatu tempat yang termasuk memenang Pengadilan Militer III 19 Jayapura telah melakukan tindak pidana

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada saat terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini, masih berdinast aktif di Kesatuan Kodim 1705/Paniai dengan Pangkat Kopda NRP 31980309460277.

Hal 2 dari 14 hal Salinan Putusan Nomor : 47-K/PM III-19/AD/IV/2018

b. Bahwa pada bulan Januari 2015 Saksi bertugas di Koramil Kwatisore sama-sama dengan Terdakwa (Kopda Petrus Paulus Berkasa) sebagai Babinsa Wilayah Kampung Sima, pada tanggal 17 Agustus 2015 Saksi bertemu dengan Terdakwa dilapangan sepak bola Kampung Sima saat melaksanakan Upacara Hari Kemerdekaan, setelah selesai melaksanakan upacara bendera Saksi kembali ke Kantor Koramil Kwatisore sedangkan Terdakwa tetap tinggal dan menetap di Kampung Sima sebagai Babinsa, kemudian pada tanggal 4 Oktober 2015 Saksi turun ke Kesatuan Kodim 1705/Paniai dan mengetahui bahwa Terdakwa sejak tanggal 3 Oktober dinyatakan THTI setelah itu Saksi naik lagi ke Koramil Kwatisore, pada tanggal 23 Oktober 2015 saat berada di Kantor Koramil Kwatisore mendengar informasi melalui Radio bahwa Terdakwa sudah kembali ke Kesatuan Kodim 1705/Paniai.

c. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2015 Saksi turun ke Kodim 1705/Paniai dan tanggal 29 Desember 2015 saat mengikuti pelaksanaan apel pagi di Kesatuan Kodim 1705/Paniai Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, sehingga Pasi Intel Kodim 1705/Paniai memerintahkan anggota Provost untuk melakukan pencarian di wilayah kota Nabire, namun Terdakwa tidak dapat diketemukan sampai dengan sekarang Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan.

d. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dan Saksi juga tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan.

e. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menghubungi Kesatuan dan memberitahukan tentang keberadaannya baik secara tertulis maupun lisan.

f. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 1705/Paniai selama 389 (tiga ratus delapan puluh sembilan) hari TMT 29 Desember 2015 sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi tidak di ketemukan Terdakwa oleh Sub Denpom XVII/1-2 Nabire, tanggal 24 Januari 2017 dan Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

g. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan Damai dan Kesatuan tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-02/A-02/II/2017 tanggal 24 Januari 2017 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 29 Desember 2015 sampai dengan sekarang belum kembali.

Hal 3 dari 14 hal Salinan Putusan Nomor : 47-K/PM III-19/AD/IV/2018

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa dari Penyidik Sub Denpom XVII/1-2 Nabire tanggal 24 Januari 2017 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidikan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu:

1.Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/487/IV/2018 tanggal 19 April 2018 tentang Panggilan kesatu menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

2.Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/507/IV/2018 tanggal 25 April 2018 tentang Panggilan kedua menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

3.Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/651/V/2018 tanggal 4 Mei 2018 tentang Panggilan ketiga menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa penjelasan Oditur Militer di persidangan bahwa Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan panggilan keempat tidak dapat hadir berdasarkan berita telpon dari kesatuan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa masih melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya dan Oditur Militer sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa a.n. Petrus Paulus Berkasa Kopda NRP 31980309460277 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absentia).

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dari oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka keterangan Para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Sariyono  
Pangkat/NRP : Serda/31010348780479  
Jabatan : Babinsa Ramil 1705-05/Kwatisore  
Kesatuan : Kodim 1705/Paniai  
Tempat tanggal lahir : Banyuwangi, 9 April 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1705/Paniai.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Nonember 2001 saat sama-sama bertugas di Yonif 753/AVT, dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

Hal 4 dari 14 hal Salinan Putusan Nomor : 47-K/PM III-19/AD/IV/2018

2. Bahwa pada bulan Januari 2015 Saksi bertugas di Koramil Kwatisore sama-sama dengan Terdakwa (Kopda Petrus Paulus Berkasa) sebagai Babinsa Wilayah Kampung Sima, pada tanggal 17 Agustus 2015 Saksi bertemu dengan Terdakwa dilapangan sepak bola Kampung Sima saat melaksanakan Upacara Hari Kemerdekaan, setelah selesai melaksanakan upacara bendera Saksi kembali ke Kantor Koramil Kwatisore sedangkan Terdakwa tetap tinggal dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetap di Kampung Sima sebagai Babinsa, kemudian pada tanggal 4 Oktober 2015 Saksi turun ke Kesatuan Kodim 1705/Paniai dan mengetahui bahwa Terdakwa sejak tanggal 3 Oktober dinyatakan THTI setelah itu Saksi naik lagi ke Koramil Kwatisore, pada tanggal 23 Oktober 2015 saat berada di Kantor Koramil Kwatisore mendengar informasi melalui Radio bahwa Terdakwa sudah kembali ke Kesatuan Kodim 1705/Paniai.

3. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2015 Saksi turun ke Kodim 1705/Paniai dan tanggal 29 Desember 2015 saat mengikuti pelaksanaan apel pagi di Kesatuan Kodim 1705/Paniai Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, sehingga Pasi Intel Kodim 1705/Paniai memerintahkan anggota Provost untuk melakukan pencarian di wilayah kota Nabire, namun Terdakwa tidak dapat diketemukan sampai dengan sekarang Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dan Saksi juga tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan.
5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan dan memberitahukan tentang keberadaannya baik secara tertulis maupun lisan.
6. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 1705/Paniai selama 389 (tiga ratus delapan puluh sembilan) hari TMT 29 Desember 2015 sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi tidak di ketemukan Terdakwa oleh Sub Denpom XVII/1-2 Nabire, tanggal 24 Januari 2017 dan Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
7. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan Damai dan Kesatuan tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

Saksi-II :

Nama lengkap : Sigit Aditya  
Pangkat/NRP : Sertu/21110211071190  
Jabatan : Babinsa Ramil 1705-05/Kwatisore  
Kesatuan : Kodim 1705/Paniai  
Tempat tanggal lahir : Nabire, 18 November 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1705/Paniai.

Hal 5 dari 14 hal Salinan Putusan Nomor : 47-K/PM III-19/AD/IV/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2015 saat Saksi bertugas di Koramil Kwatisore sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tanggal 3 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2015 Terdakwa melakukan tindak pidana THTI, kemudian setelah Terdakwa kembali di Perintahkan apel pagi di ke Satuan Kodim 1705/Paniai namun Terdakwa jarang masuk dinas, sejak TMT tanggal 29 Desember 2015 Terdakwa sudah tidak masuk Kesatuan tanpa ijin sehingga Kesatuan menyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi karena sampai dengan sekarang Terdakwa tidak kembali di Kesatuan, Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian namun Terdakwa tidak diketemukan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dan Saksi juga tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan.
4. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan dan memberitahukan tentang keberadaannya baik secara tertulis maupun lisan.
5. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 1705/Paniai selama 389 (tiga ratus delapan puluh sembilan) hari TMT 29 Desember 2015 sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi tidak di ketemukan Terdakwa oleh Sub Denpom XVII/1-2 Nabire, tanggal 24 Januari 2017 dan Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
6. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan Damai dan Kesatuan tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD aktif yang pada saat terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini, masih berdinas aktif di Kesatuan Kodim 1705/Paniai dengan pangkat Kopda NRP 31980309460277.
2. Bahwa walaupun dalam berkas perkara dari Subdenpom XVII/2 Nabire Nomor : BP-20/A-20/IN/IX//2017 tanggal 19 September 2017 tidak dilengkapi dengan keterangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa dari Subdenpom XVII/2 Nabire dan Kesatuan Kodim 1705/Paniai telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum diketemukan keberadaannya.

Hal 6 dari 14 hal Salinan Putusan Nomor : 47-K/PM III-19/AD/IV/2018

3. Bahwa sesuai dengan Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Nomor 31 Tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara tidak Diketemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus In Absensia (tanpa hadir Terdakwa).

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

3 (tiga) lembar daftar absensi bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Februari 2016 a.n. Terdakwa.

Yang telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada saat terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini, masih berdinis aktif di Kesatuan Kodim 1705/Paniai dengan Pangkat Kopda NRP 31980309460277.
2. Bahwa benar pada bulan Januari 2015 Saksi bertugas di Koramil Kwatisore sama-sama dengan Terdakwa (Kopda Petrus Paulus Berkasa) sebagai Babinsa Wilayah Kampung Sima, pada tanggal 17 Agustus 2015 Saksi bertemu dengan Terdakwa dilapangan sepak bola Kampung Sima saat melaksanakan Upacara Hari Kemerdekaan, setelah selesai melaksanakan upacara bendera Saksi kembali ke Kantor Koramil Kwatisore sedangkan Terdakwa tetap tinggal dan menetap di Kampung Sima sebagai Babinsa, kemudian pada tanggal 4 Oktober 2015 Saksi turun ke Kesatuan Kodim 1705/Paniai dan mengetahui bahwa Terdakwa sejak tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Oktober dinyatakan THTI setelah itu Saksi naik lagi ke Koramil Kwatisore, pada tanggal 23 Oktober 2015 saat berada di Kantor Koramil Kwatisore mendengar informasi melalui Radio bahwa Terdakwa sudah kembali ke Kesatuan Kodim 1705/Paniai.

3. Bahwa benar pada tanggal 28 Desember 2015 Saksi turun ke Kodim 1705/Paniai dan tanggal 29 Desember 2015 saat mengikuti pelaksanaan apel pagi di Kesatuan Kodim 1705/Paniai Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, sehingga Pasi Intel Kodim 1705/Paniai memerintahkan anggota Provost untuk melakukan pencarian di wilayah kota Nabire, namun Terdakwa tidak dapat diketemukan sampai dengan sekarang Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan.

Hal 7 dari 14 hal Salinan Putusan Nomor : 47-K/PM III-19/AD/IV/2018

4. Bahwa benar Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dan Saksi juga tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan.
5. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan dan memberitahukan tentang keberadaannya baik secara tertulis maupun lisan.
6. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 1705/Paniai selama 389 (tiga ratus delapan puluh sembilan) hari TMT 29 Desember 2015 sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi tidak di ketemuan Terdakwa oleh Sub Denpom XVII/1-2 Nabire tanggal 24 Januari 2017 dan Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Mengenai keterbuktian Unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Mengenai tuntutan pidana yang dimohonkan untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer "

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin".

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer "

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Hal 8 dari 14 hal Salinan Putusan Nomor : 47-K/PM III-19/AD/IV/2018

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, Nrp, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada saat terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini, masih berdinas aktif di Kesatuan Kodim 1705/Paniai dengan Pangkat Kopda NRP 31980309460277

2. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir di persidangan namun demikian hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan-undangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Hal 9 dari 14 hal Salinan Putusan Nomor : 47-K/PM III-19/AD/IV/2018

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Januari 2015 Saksi bertugas di Koramil Kwatisore sama-sama dengan Terdakwa (Kopda Petrus Paulus Berkasa) sebagai Babinsa Wilayah Kampung Sima, pada tanggal 17 Agustus 2015 Saksi bertemu dengan Terdakwa dilapangan sepak bola Kampung Sima saat melaksanakan Upacara Hari Kemerdekaan, setelah selesai melaksanakan upacara bendera Saksi kembali ke Kantor Koramil Kwatisore sedangkan Terdakwa tetap tinggal dan menetap di Kampung Sima sebagai Babinsa, kemudian pada tanggal 4 Oktober 2015 Saksi turun ke Kesatuan Kodim 1705/Paniai dan mengetahui bahwa Terdakwa sejak tanggal 3 Oktober dinyatakan THTI setelah itu Saksi naik lagi ke Koramil Kwatisore, pada tanggal 23 Oktober 2015 saat berada di Kantor Koramil Kwatisore mendengar informasi melalui Radio bahwa Terdakwa sudah kembali ke Kesatuan Kodim 1705/Paniai.
2. Bahwa benar pada tanggal 28 Desember 2015 Saksi turun ke Kodim 1705/Paniai dan tanggal 29 Desember 2015 saat mengikuti pelaksanaan apel pagi di Kesatuan Kodim 1705/Paniai Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, sehingga Pasi Intel Kodim 1705/Paniai memerintahkan anggota Provost untuk melakukan pencarian di wilayah kota Nabire, namun Terdakwa tidak dapat diketemukan sampai dengan sekarang Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa benar Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dan Saksi juga tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan.
4. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan dan memberitahukan tentang keberadaannya baik secara tertulis maupun lisan.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Hal 10 dari 14 hal Salinan Putusan Nomor : 47-K/PM III-19/AD/IV/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai " telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tigapuluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu 30 ( tiga puluh) hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 1705/Paniai selama 389 (tiga ratus delapan puluh sembilan) hari TMT 29 Desember 2015 sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi tidak di ketemuan Terdakwa oleh Sub Denpom XVII/1-2 Nabire tanggal 24 Januari 2017 dan Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
2. Bahwa benar atau selama 389 (tiga ratus delapan puluh sembilan) hari adalah lebih lama daripada 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Hal 11 dari 14 hal Salinan Putusan Nomor : 47-K/PM III-19/AD/IV/2018

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah hanya mengutamakan, mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
2. Bahwa hakikat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan Kodim 1705/Paniai.

Menimbang : Bahwa hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa tidak hadir dipersidangan, hal ini menunjukkan jika Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikatkan diri dalam dinas kemiliteran, untuk itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim perlu memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer dengan cara memberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
2. Terdakwa tidak menghayati atauran disiplin keprajuritan yang berlaku.
3. Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sampai sekarang.

Hal 12 dari 14 hal Salinan Putusan Nomor : 47-K/PM III-19/AD/IV/2018

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

3 (tiga) lembar daftar absensi bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Februari 2016 a.n. Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 Jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Petrus Paulus Berkasa, Kopda NRP 31980309460277 Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai ”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Di pecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :

3 (tiga) lembar daftar absensi bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Februari 2016 a.n. Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 13 dari 14 hal Salinan Putusan Nomor : 47-K/PM III-19/AD/IV/2018

5. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan bila tertangkap.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mirtusin, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 520881 sebagai Hakim Ketua serta Erwin Kristiyono, S.H., M.H. Mayor Sus NRP 527136 dan Dendi Sutiyoso Suryo Saputro, S.H. Mayor Chk NRP 21940113631072 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Ferry Irawan, S.H. Kapten Chk NRP 11010010870674, Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H. Kapten Chk NRP 21960348011275 serta di hadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua  
Cap/Ttd  
Mirtusin, S.H., M.H.  
Letkol Sus NRP 520881

Hakim Anggota I  
Ttd  
Erwin Kristiyono, S.H., M.H.  
Mayor Sus NRP 527136

Hakim Anggota II  
Ttd  
Dendi Sutiyoso Suryo Saputro, S.H.  
Mayor Chk NRP 21940113631072

Panitera Pengganti  
Ttd  
Irwan Idris, S.H.  
Kapten Chk NRP 21960348011275

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Muda Pidana

Irwan Idris, S.H.  
Kapten Chk NRP 21960348011275

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 14 dari 14 hal Salinan Putusan Nomor : 47-K/PM III-19/AD/IV/2018

Mahkamah Agung Republik Indonesia